

**SURAT PERINTAH**

No.Prin-025/C00000/2015-S0

**TENTANG  
KOMITE KREDIT****DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya persaingan bisnis minyak dan gas bumi, maka diperlukan upaya yang lebih optimal dalam hal Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan agar didapat hasil yang paling menguntungkan bagi Perusahaan dengan tetap mengedepankan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency & Fairness*.
  - b. Bahwa kondisi persaingan usaha tersebut menyebabkan Perusahaan harus mengikuti perkembangan kondisi pasar, salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas penjualan non tunai dengan tujuan agar kegiatan usaha Perusahaan tetap kompetitif dan berdaya saing.
  - c. Bahwa sehubungan dengan SK No.Kpts-051/C00000/2014-S0 tentang Tugas & Wewenang Direksi dan Perubahan Garis Lapor Organisasi PT Pertamina (Persero), perubahan organisasi dan penyesuaian kegiatan bisnis tersebut, maka Surat Perintah No.Prin-48/C00000/2013-S0 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penyesuaian Komite Kredit dicabut dan diganti dengan Surat Perintah yang baru.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada** : Para pekerja/pejabat di lingkungan Pertamina menjadi Komite Kredit seperti tersebut pada lampiran Surat Perintah ini.
- Untuk** :
- 1. Melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Kredit Korporat atau Komite Kredit Lini Bisnis Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan yang berlaku.
  - 2. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas proses bisnis penjualan non tunai sesuai batasan otorisasi jabatan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan yang berlaku.

3. Melaksanakan .....

3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan hasil kerja secara periodik kepada Komite Manajemen Risiko.

Surat Perintah ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan terhadap Surat Perintah ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juli 2015

---

 Direktur Utama,



 **Dwi Soetjipto** 

## SUSUNAN KOMITE KREDIT

Pengarah : Direktur Utama

### DIREKTORAT PEMASARAN

#### I. Komite Kredit Korporat - Direktorat Pemasaran

Ketua : Direktur Pemasaran

Wakil Ketua : Direktur Keuangan

#### II. Komite Kredit Lini Bisnis - Direktorat Pemasaran

		Fuel Retail Marketing	Industrial Fuel Marketing	Aviation	Petrochemical Trading	Domestic Gas
Ketua 1		SVP Fuel Marketing & Distribution		SVP Non Fuel Marketing		
Ketua 2		VP Retail Fuel Marketing	VP Industrial Fuel Marketing	VP Aviation	VP Petrochemical Trading	VP Domestic Gas
Wakil Ketua 1		SVP Financing & Business Support				
Wakil Ketua 2		VP Finance Business Support				
Sekretaris		Manager Business & Operational Risk Management				
Anggota	1	Manager M&T Finance Business Support				
	2	Manager Financial Risk & Insurance				
	3	Manager Commercial Retail Fuel Marketing	Manager Key Account Industry	Manager Aviation Marketing	Manager Aromatic Olefin	Manager Domestic Gas Marketing
	4	-	Manager Key Account Marine	-	Manager Special Chemical	-
	5	-	Non Key Account Industry & Marine Manager	-	Manager Bitumen	-

Komite Kredit .....

*Mo &*



### III. Komite Kredit Lini Marketing Operation Region-Direktorat Pemasaran

		<b>Fuel Retail Marketing</b>	<b>Industrial Fuel Marketing</b>	<b>Aviation</b>	<b>Petrochemical Trading</b>	<b>Domestic Gas</b>
Ketua		General Manager Marketing Operation Region				
Wakil Ketua		Manager / Area Manager Finance MOR				
Sekretaris		Manager Business Support Area				
Anggota	1	Retail Fuel Marketing Region Manager	Industrial Fuel Marketing Region / Area Manager	Aviation Area Manager	Petrochemical Marketing Area Manager	Domestic Gas Region Manager
	2	Assistant Manager / Senior Supervisor Finance Business Support				

### DIREKTORAT ENERGI BARU & TERBARUKAN

#### I. Komite Kredit Korporat - Direktorat Energi Baru & Terbarukan

Ketua : Direktur Energi Baru & Terbarukan  
Wakil Ketua : Direktur Keuangan

#### II. Komite Kredit Lini Bisnis - Direktorat Energi Baru & Terbarukan

		<b>CNG for Transportation (SPBG)</b>	<b>City Gas (Residential)</b>	<b>IPP Power</b>	<b>LNG</b>
Ketua 1		SVP Gas & Power			
Ketua 2		VP Natural Gas		VP Power, New & Renewable Energy	VP LNG
Wakil Ketua 1		SVP Financing & Business Support			
Wakil Ketua 2		VP Finance Business Support			
Sekretaris		Portfolio & Risk Management Manager			
Anggota	1	Corporate Function Finance Business Support Manager			
	2	Manager Financial Risk & Insurance			
	3	CNG & City Gas Manager		New & Renewable Energy Business Manager	LNG Trading Manager LNG Industrial Customer

FUNGSI .....

**FUNGSI INTEGRATED SUPPLY CHAIN****I. Komite Kredit Korporat - Fungsi Integrated Supply Chain**

Ketua : Direktur Utama  
Wakil Ketua : Direktur Keuangan

**II. Komite Kredit Lini Bisnis - Fungsi Integrated Supply Chain**

		<b>Integrated Supply Chain</b>
<b>Ketua 1</b>		VP ISC
<b>Wakil Ketua 1</b>		SVP Financing & Business Support
<b>Wakil Ketua 2</b>		VP Finance Business Support
<b>Sekretaris</b>		Commercial, Perform & Risk Management Manager
<b>Anggota</b>	1	Crude & Product Programming Manager
	2	Manager Corporate Function Finance Business Support
	3	Manager Financial Risk & Insurance

Wewenang ....





**WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT**

1. Menyiapkan usulan proporsi penjualan non tunai terhadap total rencana penjualan dan proporsi penjualan non tunai tanpa jaminan terhadap penjualan non tunai dan berkoordinasi dengan Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai dan Fungsi Keuangan, serta menyampaikan kepada Komite Manajemen Risiko untuk persetujuan.
2. Melakukan monitoring dan menyiapkan Laporan Realisasi Proporsi Jumlah Penjualan Non Tunai dan Proporsi Penjualan Non Tunai Tanpa Jaminan secara periodik dan menyampaikannya kepada Komite Manajemen Risiko.
3. Melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas proposal pemberian fasilitas penjualan non tunai yang mencakup:
  1. Penjualan dengan jaminan atau tanpa jaminan;
  2. Jenis jaminan;
  3. Jangka waktu kredit;
  4. Credit limit;
  5. Sanksi dan denda;
  6. Persetujuan atas usulan pengalihan piutang atas penjualan non tunai yang disebabkan oleh *term of payment* serta exposure risiko kredit (jika ada).

Persetujuan di atas dinyatakan dalam dokumen persetujuan penjualan non tunai (*credit approval*) yang ditandatangani secara *jointly* oleh salah satu Pengarah atau Ketua dan Wakil Ketua Komite Kredit sesuai batasan kewenangan.

4. Menetapkan dan memberikan persetujuan tertulis atas daftar customer tertentu yang hasil *credit scoring/credit rating*-nya tidak mempengaruhi secara langsung keputusan pemberian fasilitas penjualan non tunai tanpa jaminan. Persetujuan atas daftar customer tertentu ditetapkan dalam dokumen yang disetujui secara *jointly* oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite Kredit Korporat masing-masing Direktorat.
5. Memberikan persetujuan atas usulan pengurangan dan/atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran customer yang belum dibukukan, dalam satu dokumen yang ditandatangani secara *jointly* oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite Kredit sesuai batasan otorisasi persetujuan penjualan non tunai.

6. Memberikan....

Not

6. Memberikan persetujuan atas usulan restrukturisasi piutang yang dituangkan dalam satu dokumen yang ditandatangani secara *jointly* oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite Kredit sesuai batasan otorisasi persetujuan penjualan non tunai.

---

1 Direktur Utama,



1 Dwi Soetjipto 12